



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

JL. KARYA MANUNTING, KOTA RAJA 71452 052761903

dukcapil.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pembuatan Surat Pindah Penduduk Antar Desa/Kelurahan Dalam Satu Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/Desa/Lurah
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Mengisi Formulir F1.25

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dikelurahan pemohon mengisi formulir permohonan Pindah Datang F1.27
2. Petugas Kelurahan mengisi BHP Kependudukan Pindah Datang BK1.01
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
4. Kades/Lurah menanda tangani SKPD F1.28 an. Kadis Dukcapil

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Datang

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

JL. KARYA MANUNTUNG, KOTA RAJA 71452 052761903

dukcapil.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Utara